



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 146 /BAPENDA/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota, yang diketuai oleh Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Negara Indonesia 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Negara Indonesia 2019 Nomor 112);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Rokan Hilir dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut :
- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintahan Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
 - b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
 - c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 1. Informasi dan/atau data;
 2. Inovasi dan Teknologi;
 3. Infrastruktur;
 4. Ketentuan; dan
 5. Koordinasi.
 - d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat Tanggal 25 (Dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Satgas P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Riau.
- KETIGA : Jenis data transaksi pemerintah daerah untuk program elektronifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e Dalam Diktum Kedua Tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 APRIL 2021



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR : 146/BAPENDA/2021
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

SUSUNAN ANGGOTA DAN URAIAN TUGAS
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
		1 2 3	4
1	Bupati Rokan Hilir	Ketua	memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan ETP untuk peningkatan PAD.
2	Deputi Kepala Perwakilan Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau	Wakil Ketua	membantu tugas Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Ketua Harian	Memberikan arahan kepada tim teknis dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pendapatan dan belanja serta melaporkannya kepada Ketua Tim.
4	Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau	Wakil Ketua Harian	membantu transformasi digital pengelolaan keuangan daerah (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), termasuk memberikan bimbingan/pembinaan terkait keuangan daerah, melakukan rekonsiliasi Pajak Pusat yang dipungut daerah untuk dasar pembagian dana bagi hasil atas penerimaan Pajak Pusat dan membantu tugas-tugas Ketua Harian.

5	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris	membantu tugas-tugas Ketua Tim, melakukan korespondensi, menetapkan matrik implementasi transaksi non tunai, mengevaluasi pelaksanaan transaksi non tunai, menyusun rencana pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan dan memberikan pengarahan serta sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.	
6	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Dumai	Anggota	membantu transformasi digital pengelolaan keuangan daerah (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) termasuk memberikan bimbingan/pembinaan terkait keuangan daerah, dan melakukan rekonsiliasi Pajak Pusat yang dipungut daerah untuk dasar pembagian dana bagi hasil atas penerimaan Pajak Pusat dan membantu tugas-tugas Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.	
7	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Rokan Hilir	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja daerah	
9	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	
10	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau	Anggota	membantu menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>businessmodel</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP,menyiapkan hasil analisis data dan informasi yangterkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk pendaptan Pemda kepada masyarakat, dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
11	Inspektur Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.	
12	Kepala Dinas Komunikasi dan informatika statistik dan persandian Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	menyiapkan dukungan teknis dibidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.	

13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
14	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Melaksanakan Analisis dan Perumusan Kebijakan Perencanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara hilistik,tematik dan integratif, spesial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan,evaluasi,pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
15	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan pasar Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan Perdagangan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
16	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha/tenaga kerja di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
17	Kepala Dinas Pariwisata,kepemudaan dan olah Raga Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
18	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
20	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
21	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
22	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan Sektor Perikanan di Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.

23	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan Sektor Sosial di Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan kanal pembayaran non tunai termasuk peryaluran bantuan sosial.
24	Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan Sektor terkait sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
25	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
26.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh Koperasi, pelaku UKM dan sektor tenaga kerja di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
27	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundangan undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
28	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	memberikan dukungan teknis dibidang kerja sama dengan Bank Persepsi, Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya.
29	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	membantu tugas-tugas Sekretaris Tim dalam melakukan korespondensi, menetapkan matrik implementasi transaksi non tunai, mengevaluasi pelaksanaan transaksi non tunai, menyusun rencana pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan./pendapatan daerah dan memberikan pengarahan serta sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.membantu
30	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LL PAD.
31	Kepala Bidang Penerimaan dan Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah LL PAD.
32	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah LL PAD

33	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah LLPAD
34	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
35	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
36	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan BPKAD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Rokan Hilir.
37	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Rokan Hilir
38	Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan BPKAD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Rokan Hilir
39	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan BPKAD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Rokan Hilir
40	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Rokan Hilir
41	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah BPKAD Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Rokan Hilir

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR : 146/BAPENDA/2021
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI

Transaksi Belanja	Pajak	Transaksi Pendapatan	
		Retribusi	Lainnya
1	2	3	4
1. Belanja Operasi	Jenis-Jenis Pajak	1. Retribusi Jasa Umum	1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Hibah d. Belanja Bansos	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak MaterialBukan Logam dan Batuan (MBL) g. Pajak Air Tanah h. Pajak Sarang Burung Walet	a. Pelayanan Kesehatan b. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum d. Pelayanan Pasar e. Pengujian Kendaraan Bermotor f. Pengendalian Menara Telekomunikasi g. Pelayanan Tera/Tera Ulang	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas atas Penyertaan Modal pada BUMD
2. Belanja Modal		2. Restribusi Jasa Usaha	2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaandan Perkotaan (PBB)P2 j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) k. Pajak Parkir	a. Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Restribusi Terminal c. Restribusi Pelayanan Kepelabuhan d. Restribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga e. Restribusi Tempat khusus parkir f. Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebajaran
3. Belanja Tidak Terduga			

3. Belanja Tidak Terduga	3. Restribusi Perizinan Tertentu
	a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Trayek
4. Belanja Transfer	a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja Bantuan Keuangan



BUPATI ROKAN HILIR,
SUVATNO